



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayjen Sungkono Km 2 53371 0281891235

<https://dpmpstsp.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Aktivitas Klinik Pemerintah (KBLI 86104)

No. SK :

Persyaratan

1. Administrasi
2. Lokasi
3. Bangunan
4. Sarana, Prasarana dan Peralatan
5. SDM
6. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK berupa : Profil Klinik
7. Self assessment Klinik
8. Daftar obat-obatan
9. Daftar nama SDM Klinik
10. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik
11. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
12. Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru)
13. Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)
14. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan)
15. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)
16. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA))

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayjen Sungkono Km 2 53371 0281891235

<https://dpmpmsp.purbalinggakab.go.id/>



Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha
2. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id)
3. Dinas teknis melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin; Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS;
4. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Sertifikat Standar/ Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/ penolakan;
5. Kepala DPMPMSP melakukan notifikasi Penerbitan/Penolakan Izin melalui sistem OSS;
6. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS.

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIB dan Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayjen Sungkono Km 2 53371 0281891235

<https://dpmptsp.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<meta charset="utf-8" />

Pemohon dapat datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP Purbalingga) yaitu di Ruang Konsultasi dan Pengaduan yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkono Kalimanah, Purbalingga, selama jam pelayanan;

Kotak Saran;

Telepon : (0281) 891235;

Email : dpmptspbg@gmail.com;

Website:

www.dpmptsp.purbalinggakab.go.id

www.maturbup.purbalinggakab.go.id;

Whatsapp 085799179892;

Facebook Dpmptsp kabupaten Purbalingga;

Instagram investasipurbalingga;

Twitter InvestasiPBG;